

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BKSM (BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN) SESUAI DENGAN
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 16 TAHUN 2020



Nama : Ilham Tholatif

NIM : 17710030

Program Studi : Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2021

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BKSM (BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN) SESUAI DENGAN
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 16 TAHUN 2020



Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Ilham Tholatif

NIM : 17710030

Program Studi : Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Normatif Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020

Nama : Ilham Tholatif

NIM : 17710030

Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 20 Agustus 2021


Pembimbing I



(Dr. Yogi Prasetyo, SH.,MH)

NIDN. 0701118204

Pembimbing II



(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum)

NIDN. 2106048001

Mengetahui,

Ketia Program Studi Ilmu Hukum



(Alfalachu Indiantoro, SH.,MH)

NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :



(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)

NIDN. 0721046004



(Dr. Yogi Prasetyo, SH.,MH)

NIDN. 0701118204



(Dr. Ferry Irawan F, SH.,M.Hum)

NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Ponorogo akan dilaksanakan pada setiap tahunnya dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Ponorogo, maka dari itu perlu adanya aturan sebagai petunjuk pelaksanaan penyaluran program BKSM. Guna untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang pertama, adalah apa yang dimaksud dengan BKSM tersebut. Dan yang kedua, bagaimana petunjuk pelaksanaan BKSM yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian analisa ini yang pertama, adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya pengertian dari BKSM tersebut. Yang kedua, adalah untuk mengetahui bagaimana petunjuk pelaksanaan BKSM tersebut, sudah sesuai dengan aturan perbup atau belum.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian ini berfokus pada pembahasan analisa undang- undang dengan ruang lingkup berada di daerah Kabupaten Ponorogo yang menggunakan sumber data primer dari aturan dan undang- undang yang terkait dengan pembahasan dari penelitian ini, serta menggunakan cara studi pustaka sebagai metode pengambilan data.

Topik dari pembahasan penelitian ini adalah definisi BKSM sesuai dengan Perbup Nomor 16 Tahun 2020, ruang lingkup dan tujuan BKSM secara yuridis, dan petunjuk pelaksanaan BKSM sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 daerah Kabupaten Ponorogo. Dengan hasil dari pembahasan ini bahwa diperlukan sumber hukum lain untuk menunjang pembuatan aturan/ undang-undang serta perlunya peningkatan monitoring terhadap pelaksanaan program BKSM agar penyaluran berjalan lebih baik dan menghasilkan prospek yang baik saat evaluasi.

Dengan kesimpulan yang didapat bahwasannya yang pertama, mengerti pengertian dari BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) yaitu sebuah program dari pemerintah daerah baik dari daerah Provinsi maupun daerah kabupaten yang

berupa dana bantuan untuk membantu masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang kedua, mengetahui bahwa petunjuk pelaksanaan BKSM yang baik adalah petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan Perbup Nomor 16 Tahun 2020 yaitu terlaksananya Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 sebagai pedoman.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq serta hidayah-Nya, segalanya yang terkadang tak terasa dan terlupakan, terserak namun tak terbuang begitu saja, terhimpun menjadi barisan kata dalam prakata, tersusun rapi menjadi sebuah skripsi yang akhirnya dapat terselesaikan dengan judul : "Analisis Yuridis Normatif Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020". Sholawat dan salam tak lupa tucurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Srata Satu (S-1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Alm. Suprpto, Ibunda tersayang Munfatiah dan Adik tersayang Atif Nuhyil Latifa yang telah mengupayakan seluruh kemampuannya untuk saya, sehingga saya telah sampai pada titik ini yang telah mereka harapan dari saya kecil. Untuk Ayahanda, semoga semua upaya yang dikau keluarkan bisa terbayarkan oleh hasil yang kelak saya capai pada titik akhir dan semoga amal ibadahmu diterima disisi-Nya, Amin. Untuk Ibunda terimakasih telah mendukung saya dari berbagai hal yang saya lakukan untuk mencapai pada titik ini. Dan untuk Adik, terimakasih sudah membantu Ibunda mengingat hal tentang saya. Semoga selalu berkah rahmat, kesehatan, dan karunia selalu menyertai kalian.

Penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Dr. Yogi Prasetyo, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ferry Irawan F, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, bantuan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Yang terhormat

tidak lupa terucapkan terimakasih dari seluruh pihak yang berkaitan dalam penyusunan skripsi, yaitu :

1. Dr. Bapak Happy Susanto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuan serta pengalaman di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH.selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
5. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
6. Para sahabat dan My Bocil saya yang selalu mengoyak, memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga UKM teater Yakuza yang telah memberikan hiburan selama ini.
8. Seluruh teman kelas Fakultas Hukum angkatan 2017 yang selama 4 tahun terakhir ini menemani dan memberikan banyak hal yang unik.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 2018 Agustus 2021



Ham Tholitif

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 20 Agustus 2021



(Ilham Tholatif)

NIM. 17710030

Motto

“Kemenangan itu datangnya diakhir”

Tapi

“Kesempatan adanya diawal”



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sangat besar, seluruh harapan dan upaya untuk menggapai pada sebuah titik yang saya dirasakan sekarang. Penyelesaian skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya untuk Alm. Suprpto ayah saya yang telah mendorong saya sampai pada titik perjuangan akhir pendidikan ini tanpa ikut serta dalam persaksian penyelesaian saya sampai titik ini, untuk Ibunda saya yang selalu mendukung segala hal yang saya lakukan dengan mempertimbangkan banyak hal
2. Adik saya tercinta Atif Nuhyil Latifa yang selalu memberikan kesan yang berbeda disetiap langkah yang saya capai
3. Kekasih tersayang Dinar Fajriati yang selalu memberikan dukungan dan warna pada setiap keluh kesah saya
4. Para sahabat saya Halda Septiana, Bima Romadiyansah, Andrean Syah, Aldin Wira yang juga memberikan semangat dan sorak sorai pada setiap halnya
5. Keluarga UKM Teater Yakuza yang sering memberikan saya hiburan untuk sejenak menghilangkan penatnya setiap proses
6. Teman satu angkatan Fakultas Hukum yang selama 4 tahun terakhir ini memberikan kesan pesan yang sangat menarik

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| RINGKASAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I | |
| PENDAHUKUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II | |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 7 |
| 2.1.1 Analisa Peraturan Perundang- Undangan | 7 |
| 2.1.2 Implementasi BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin)..... | 9 |
| 2.1.3 Landasan Hukum..... | 11 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 14 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 19 |
| BAB III | |
| METODE PENELITIAN | 21 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 21 |
| 3.2 Ruang Lingkup Penelitian..... | 21 |
| 3.3 Sumber dan Jenis Data..... | 22 |
| 3.4 Metode Pengambilan Data..... | 23 |
| 3.5 Metode Analisis Data | 23 |
| BAB IV | |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | 24 |
| 4.1 Hasil dan Pembahasan | 24 |
| 4.1.1 Definisi BKSM Dalam Konteks Perbup Nomor 16 Tahun 2020 .. | 24 |
| 4.1.2 Ruang Lingkup dan Tujuan BKSM Dalam Tinjauan Yuridis..... | 27 |
| 4.1.3 Petunjuk Pelaksanaan BKSM Sesuai Dengan Perbup Nomor 16 tahun 2020..... | 32 |
| 4.1.4 Analisis Perundang-Undangan Dengan Penerapan BKSM | 40 |
| BAB V | |
| PENUTUP | 45 |
| 5.1 Kesimpulan | 45 |
| 5.2 Saran | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA | 48 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu..... | 19 |
|--------------------------------------|----|



DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------|----|
| Daftar 2.1. Kerangka Berfikir..... | 20 |
|------------------------------------|----|

